



PUTUSAN

Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 10 November 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 30 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 10 Mei 2014;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah bertempat kediaman bersama diantara rumah orang tua Penggugat di Jalan Sei Mahakam, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan rumah orang tua Tergugat -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - , tempat, tanggal lahir : Tarakan, 30 Oktober 2015, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - , tempat, tanggal lahir : Tarakan, 13 Oktober 2017, Pendidikan TK, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
- 4 Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - Tergugat, Terlilit hutang yang membebani Penggugat;
 - Tergugat, Menjual perhiasan dan barang milik Penggugat dan anak tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat, Mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
- 5 Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- 6 Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan September tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat berkerja sebagai karyawan BUMD;
- 7 Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari gugatan Cerai Gugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b yang menyatakan : *Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami / istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau setelah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum memenuhi ketentuan tersebut, dengannya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* selanjutnya tidak dapat diperiksa.

Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,

M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	P Rp.	75.000,00
roses		
3		
	P Rp.	325.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 589/Pdt.G/2023/PA.Tar